



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga kontrak kerja yang bekerja/dipekerjakan pada RSUD berdasarkan kebutuhan;
4. Gaji Pokok adalah upah minimum yang diberikan dengan pertimbangan latar belakang pendidikan yang dibayarkan kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Gaji kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara di RSUD
- (2) Pegawai BLUD Non ASN di RSUD dapat berasal dari professional lainnya, antara lain:
 - a. tenaga Kesehatan;
 - b. tenaga informatika dan teknologi;
 - c. tenaga akuntansi/akuntan;
 - d. analis hukum; dan
 - e. tenaga professional lainnya.

BAB III PEMBERIAN DAN BESARAN GAJI

Pasal 3

- (1) Gaji diberikan perbulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama dan yang bersangkutan telah aktif bekerja.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang bersumber dari anggaran pendapatan BLUD yang meliputi

pendapatan bersumber APBD atau pendapatan sah selain APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 23 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 Mei 2024
 TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH NON
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS
 LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

| Pendidikan | Masa Kerja | Besaran Gaji |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| SD (SEDERAJAT) | 0 Tahun s/d 2 Tahun | 1.000.000 |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.100.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.200.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 1.300.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 1.400.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 1.500.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 1.600.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 1.700.000 |
| | SLTP (SEDERAJAT) | 0 Tahun s/d 2 Tahun |
| 3 Tahun s/d 4 Tahun | | 1.200.000 |
| 5 Tahun s/d 6 Tahun | | 1.300.000 |
| 7 Tahun s/d 8 Tahun | | 1.400.000 |
| 9 Tahun s/d 10 Tahun | | 1.500.000 |
| 11 Tahun s/d 12 Tahun | | 1.600.000 |
| 13 Tahun s/d 14 Tahun | | 1.700.000 |
| Masa kerja 15 Tahun keatas | | 1.800.000 |
| SLTA (SEDERAJAT) | | 0 Tahun s/d 2 Tahun |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.300.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.400.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 1.500.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 1.600.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 1.700.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 1.800.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 1.900.000 |
| | SARJANA MUDA (DI) | 0 Tahun s/d 2 Tahun |
| 3 Tahun s/d 4 Tahun | | 1.400.000 |
| 5 Tahun s/d 6 Tahun | | 1.500.000 |
| 7 Tahun s/d 8 Tahun | | 1.600.000 |
| 9 Tahun s/d 10 Tahun | | 1.700.000 |
| 11 Tahun s/d 12 Tahun | | 1.800.000 |
| 13 Tahun s/d 14 Tahun | | 1.900.000 |
| Masa kerja 15 Tahun keatas | | 2.000.000 |
| SARJANA MUDA (DII) | | 0 Tahun s/d 2 Tahun |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.500.000 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.600.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 1.700.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 1.800.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 1.900.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 2.000.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 2.100.000 |
| SARJANA MUDA (DIII) | 0 Tahun s/d 2 Tahun | 1.500.000 |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.600.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.700.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 1.800.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 1.900.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 2.000.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 2.100.000 |
| SARJANA (S1) | Masa kerja 15 Tahun keatas | 2.200.000 |
| DAN/ATAU DIPLOMA | 0 Tahun s/d 2 Tahun | 1.600.000 |
| IV (DIV) | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.700.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.800.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 1.900.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 2.000.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 2.100.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 2.200.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 2.300.000 |
| STRATA 2 (S2) | 0 Tahun s/d 2 Tahun | 1.700.000 |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 1.800.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 1.900.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 2.000.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 2.100.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 2.200.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 2.300.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 2.400.000 |
| STRATA 3 (S3) | 0 Tahun s/d 2 Tahun | 3.750.000 |
| | 3 Tahun s/d 4 Tahun | 3.850.000 |
| | 5 Tahun s/d 6 Tahun | 3.950.000 |
| | 7 Tahun s/d 8 Tahun | 4.050.000 |
| | 9 Tahun s/d 10 Tahun | 4.150.000 |
| | 11 Tahun s/d 12 Tahun | 4.250.000 |
| | 13 Tahun s/d 14 Tahun | 4.350.000 |
| | Masa kerja 15 Tahun keatas | 4.450.000 |

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **23** TAHUN 2024
TANGGAL : **13 Mei** 2024
TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS
LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

| URAIAN | BESARAN GAJI | Keterangan |
|-------------|--------------|------------|
| Dokter Umum | 4.500.000 | Perbulan |

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS